



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1981  
TENTANG  
PENDIRIAN UNIVERSITAS HALU OLEO  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan memajukan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara pada khususnya diperlukan adanya tenaga ahli, trampil dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan tersebut ;
  - b. bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dimungkinkan didirikannya suatu universitas negeri untuk memenuhi tenaga pelaksana pembangunan ;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 pendirian universitas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas / Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun. 1981 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENDIRIAN UNIVERSITAS HALU OLEO,**

**Pasal 1**

- (1) Mendirikan universitas negeri di Kendari Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang susunan organisasinya terdiri dari :
  1. Rektor dan Pembantu Rektor ;
  2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ;
  3. Biro Administrasi Umum ;

4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
  5. Fakultas Ekonomi ;
  6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ;
  7. Fakultas Pertanian ;
  8. Balai Penelitian ;
  9. Balai Pengabdian pada Masyarakat,
- (2) Universitas Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nama Universitas Halu Oleo.

#### Pasal 2

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Keyahasiswaan serta Biro Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 2 dan angka 3 masing-masing terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3(tiga) Sub Bagian.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 4 sampai dengan angka 7 masing-masing terdiri dari beberapa Jurusan.

#### Pasal 3

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro serta Jenis dan jumlah jurusan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Penertiban dan Penyempurnaan Aparatur Negara.

#### Pasal 4

- (1) Unsur-unsur yang diseleksi dari Universitas Swasta Halu Oleo diintegrasikan ke dalam Universitas Halu Oleo.
- (2) Unsur-unsur yang diseleksi dari Universitas Swasta Halu Oleo terdiri dari :
  - a. Fakultas/Program Pendidikan ;
  - b. Tenaga Akademik dan tenaga administrasi ;
  - c. Mahasiswa ;
  - d. Sarana dan prasarana.

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Agustus 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO.